

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Susila Jana

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ayu39ximutz@rocketmail.com, bagiaundiksha@yahoo.co.id, janos_undiksha@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung, (2) dana bagi hasil terhadap belanja langsung, (3) dana alokasi umum terhadap belanja langsung, dan (4) dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif kausal. Subjek penelitian adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali dan objek penelitian adalah belanja langsung dan APBN. Jenis data adalah data kuantitatif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan (1) ada pengaruh positif dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung sebesar 0,713 (71,3%); (2) ada pengaruh negatif dana bagi hasil terhadap belanja langsung sebesar -0,408 (-40,8%); (3) ada pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja langsung sebesar 0,665 (66,5%); dan (4) ada pengaruh negatif dana alokasi khusus terhadap belanja langsung sebesar -0,658 (-65,8%).

Kata-kata kunci: APBN dan belanja langsung.

ABSTRACT

This study aimed to obtain findings on the effects of (1) funding for the general allocation fund and special allocation fund to direct spending, (2) fund for the results of the direct spending, (3) the general allocation fund to direct spending, and (4) a special allocation fund to direct spending. This study uses quantitative causal design. Subjects were districts/municipalities in the province of Bali and the object of research is the direct spending and budget. This type of data is quantitative data. Data collected by documentation and analyzed using path analysis. Results showed (1) there is a positive effect of profit sharing fund, the general allocation fund, a special allocation fund to the direct spending of 0.713 (71.3%); (2) there is a negative effect of profit sharing fund of the direct spending of -0.408 (40.8%); (3) there is a positive effect influence of the general allocation fund to the direct spending of 0.665 (66.5%); and (4) there is a negative effect influence of the special allocation fund to direct spending by -0.658 (-65.8%).

Keywords: budget and direct spending.

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Dalam kondisi yang demikian pemerintah melalui kebijakan anggaran negara perlu memberikan perlindungan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengatur keuangannya melalui otonomi daerah.

Otonomi yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pemberian otonomi

kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Adanya kewenangan untuk mengatur keuangan daerah secara mutlak, ini menyebabkan peranan pemerintah daerah akan semakin besar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan agar masyarakat menjadi sejahtera. Hal inilah yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien yang merupakan unsur belanja daerah. Pembangunan yang efektif dan efisien harus mengacu pada aspirasi rakyat dan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, sehingga apa yang menjadi tujuan daerah dalam mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai.

Dalam mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam (SDA) untuk membiayai kegiatan belanja daerah. Sebagai upaya menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan yang berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik diseluruh daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah APBN dan Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2012 (dlm jutaan rupiah).

Tahun	Belanja langsung	DBH	DAU	DAK
2011	3.303.812	358.765	434.475	314.502
2012	3.102.744	342.644	393.852	277.645

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa terjadi penurunan belanja langsung diduga disebabkan oleh menurunnya penerimaan DBH, DAU dan DAK Hal ini sesuai dengan teori Abdullah (2004) dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah secara signifikan, sedangkan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun tidak signifikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berapa besar pengaruh: (1) Dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) Dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) Dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (4) Dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bastian (2010) APBN merupakan wujud pengelolaan

keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Periode APBN di Indonesia pada masa orde baru berawal dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, periode APBN berawal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar rencana keuangan yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran negara selama periode tertentu atau biasanya satu tahun. Dimana periode APBN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Fungsi APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: (1) fungsi otorisasi, arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, (2) fungsi perencanaan, arti bahwa negara dapat menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut, (3) fungsi pengawasan, arti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (4) fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (5) fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan (6) fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah telah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Komponen APBN adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108) mendefinisikan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mujib (2009)

dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak. Berdasarkan pengertian di atas dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari APBN di alokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah yang pemberiannya berdasarkan persentase melalui bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak. Rahardjo (2011) mengatakan bahwa dana bagi hasil berasal dari pajak dan bukan pajak. Prakoso (2004) menyatakan bahwa pengurangan jumlah dana bagi hasil akan menyebabkan penurunan pada belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Menurut Bastian (2003: 84) dana alokasi umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil. Suparmoko (2002: 43) dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan keuangan

antar pemerintah daerah yang jumlahnya sudah ditentukan, dimana dalam penggunaannya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang. Dana alokasi umum (DAU) suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya alokasi dasar dan celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah dan penggunaannya ditetapkan oleh daerah. Saragih (2003) dan Prakoso (2007), mengatakan bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Besarnya jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat akan mempengaruhi belanja langsung. Penurunan belanja modal akan diikuti penurunan belanja langsung, karena belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung

Syarifin dan Jubaedah (2005: 107) mengatakan dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Darise (2008:137-138) mengatakan DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk kabupaten/

kota tertentu yang digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional. Martowardojo (2012) komponen tersebut meliputi bidang (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan dan kawasan permukiman, (4) sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya, menurut Abdullah (2004) mengatakan bahwa belanja langsung merupakan belanja dianggarkan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai adalah seluruh pengeluaran daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk menambah aset daerah. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja langsung. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Path Analysis dengan menggunakan bantuan program SPSS Windows 16.0, maka diperoleh hasil uji statistik Path Analysis seperti nampak pada Tabel 1.


Tabel 1. Hasil Uji Statistik Path Analysis dana bagi hasil (X_1), dana alokasi umum (X_2), dana alokasi khusus (X_3) terhadap belanja langsung (Y)

Parameter Struktural	Koefisien Jalur	P-Value	Alpha	Keputusan	Simpulan
$R_{yx_1x_2x_3}$	0,844	0,000	0,05	Menolak Ho	Ada hubungan pengaruh X_1, X_2, X_3 terhadap Y
$R^2_{yx_1x_2x_3}$	0,713	0,000	0,05	Menolak Ho	Ada pengaruh X_1, X_2, X_3 terhadap Y
py_{x_1}	0,408	0,043	0,05	Menolak Ho	Ada hubungan pengaruh X_1 terhadap Y
py_{x_2}	0,665	0,000	0,05	Menolak Ho	Ada hubungan pengaruh X_2 terhadap Y

Parameter Struktural	Koefisien Jalur	P-Value	Alpha	Keputusan	Simpulan
ρ_{yx_3}	-0,658	0,000	0,05	Menolak Ho	Ada hubungan pengaruh X_3 terhadap Y
$\rho^2_{y\epsilon}$	0,287				

Berdasarkan Tabel 1. dapat dijelaskan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa DBH, DAU, DAK memiliki pengaruh terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi

Bali, yang mana hubungan pengaruh diantara masing-masing variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y dapat digambarkan pada Gambar 1. sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Jalur Variabel X_1 , X_2 dan X_3 Terhadap Y

Keterangan :

X_1 : Dana Bagi Hasil
 X_2 : Dana Alokasi Umum
 X_3 : Dana Alokasi Khusus
Y : Belanja Langsung
 ϵ : Faktor Lain

Besarnya sumbangan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumbangan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari X_1 , X_2 dan X_3 Terhadap Y.

Keterangan	Sumbangan	%
X_1 secara langsung terhadap Y	0,167	16,7 %
X_1 secara tidak langsung melalui X_2 terhadap Y	-0,011	-1,1 %
X_1 secara tidak langsung melalui X_3 terhadap Y	0,138	13,8 %
X_1 secara total terhadap Y	0,294	29,4 %
X_2 secara langsung terhadap Y	0,443	44,3 %
X_2 secara tidak langsung melalui X_1 terhadap Y	-0,011	-1,1 %
X_2 secara tidak langsung melalui X_3 terhadap Y	-0,292	-29,2 %
X_2 secara total terhadap Y	0,140	14,0 %
X_3 secara langsung terhadap Y	0,433	43,3 %
X_3 secara tidak langsung melalui X_1 terhadap Y	0,138	13,8 %
X_3 secara tidak langsung melalui X_2 terhadap Y	-0,292	-29,2 %
X_3 secara total terhadap Y	0,279	27,9 %
Keseluruhan terhadap Y	0,713	71,3 %

Variabel lain terhadap Y	0,287	28,7 %
	1, 000	100%

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan program SPSS 16,00 pada Tabel 4.1 menunjukkan DBH, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja langsung karena $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Besar pengaruh secara bersama-sama DBH, DAU dan DAK terhadap belanja langsung yaitu 0,713 (71,3%), sedangkan pengaruh variabel lain di luar variabel DBH, DAU dan DAK terhadap belanja langsung yaitu sebesar 0,287 (28,7%). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi belanja langsung diluar DBH, DAU dan DAK yang memerlukan penelitian lebih lanjut, seperti pendapatan asli daerah (PAD). Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.

DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung sebesar 0,408 atau 40,8% karena $p\text{-value} = 0,043 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Besarnya sumbangan pengaruh dana bagi hasil (X_1) secara total terhadap belanja langsung (Y) yaitu 0,294 (29,4%), yang terdiri dari sumbangan pengaruh secara langsung sebesar 0,167 (16,7%) artinya DBH berperan positif atau meningkatkan belanja langsung dan sumbangan pengaruh secara tidak langsung melalui dana alokasi umum (X_2) sebesar -0,011 (-1,1%) artinya DAU secara langsung berperan negatif atau menurunkan belanja langsung, sedangkan secara tidak langsung melalui dana alokasi khusus (X_3) sebesar 0,138 (13,8%) temuan ini artinya DAK berperan positif atau meningkatkan belanja langsung. pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung sebesar 0,665 atau 66,5% karena $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Besarnya

sumbangan pengaruh dana alokasi umum (X_2) secara total terhadap belanja langsung (Y) yaitu 0,140 (14,0%), terdiri dari sumbangan pengaruh secara langsung sebesar 0,443 (44,3%) artinya DAU berperan positif atau meningkatkan belanja langsung dan sumbangan pengaruh secara tidak langsung melalui dana bagi hasil (X_1) sebesar -0,011 (-1,1%) artinya DBH berperan negatif atau menurunkan belanja langsung, sedangkan secara tidak langsung melalui dana alokasi khusus (X_3) sebesar -0,292 (-29,2%) menunjukkan bahwa DAK berperan negatif atau menurunkan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja langsung sebesar -0,658, karena $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Besarnya sumbangan pengaruh dana alokasi khusus (X_3) secara total terhadap belanja langsung (Y) yaitu 0,279 (27,9%), yang terdiri dari sumbangan pengaruh secara langsung sebesar 0,443 (43,3%) menunjukkan bahwa DAK berperan positif atau meningkatkan belanja langsung dan sumbangan pengaruh secara tidak langsung melalui dana bagi hasil (X_1) sebesar 0,138 (13,8%) menunjukkan bahwa DBH berperan positif atau meningkatkan belanja langsung, sedangkan secara tidak langsung melalui dana alokasi umum (X_2) sebesar -0,292 (-29,2%) menunjukkan bahwa DAU berperan negatif atau menurunkan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis jalur yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Elmi (2002) bahwa

hubungan pemerintah pusat dan daerah saling ketergantungan, dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan menjadi lebih adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan dengan jumlah yang lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan semakin meningkatnya dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) akan dapat meningkatkan kegiatan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi empirik yang dilakukan oleh Emil Darmawan (2013), menyimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hal itu menunjukkan DBH memberikan pengaruh terhadap peningkatan belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang berarti kebutuhan belanja langsung pemerintah daerah mengandalkan DBH yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Wahyuni dan Pryo (2009), menyatakan selain dana bagi hasil (DBH) pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini didukung teori Saragih (2003) dan Prakoso (2007) mengatakan bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Besarnya jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat akan mempengaruhi belanja langsung. Penurunan belanja modal akan diikuti

penurunan belanja langsung, karena belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi empirik yang dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan empirik dilakukan oleh Muliana (2009), menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Aprinelita (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki hasil yang tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil DAK yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar. Temuan ini sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah pusat belum memiliki persentase yang pasti mengenai alokasi DAK untuk pemerintah daerah. PP No. 55/2005 menyebutkan bahwa besaran DAK dalam APBN ditentukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Alokasi DAK ini hanya merupakan "residu" sebab besaran alokasi transfer lainnya (DAU dan DBH) sudah ditentukan persentasenya dalam UU sehingga penetapannya akan diutamakan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di

Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) berperan dalam upaya mendukung peningkatan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti penurunan dana bagi hasil (DBH) tidak akan menyebabkan penurunan pada belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti dana alokasi umum (DAU) berperan secara langsung dalam upaya mendukung peningkatan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

Dana alokasi khusus (DAK) pengaruh negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak tergantung pada dana alokasi khusus (DAK). Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali agar meningkatkan alokasi belanja langsung dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya yaitu pajak daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan utama.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprenilita. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah*

(ABD). *Skripsi*. Universitas Gunadarma: Jawa Barat.

- Bastian, Indra. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Jakarta : Universitas Gajah Mada.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlanga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Elmi, Bahrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI Press- Jakarta.
- Mujib, Ibnu dan Abdullah Halim. 2009. *Problem Desentralisaasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martowardojo. 2012. *Pelengkap Buku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Masdjoko, Gregorius N. dan Sukartono. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008". *Jurnal Telaah Manajemen*, Vol. 6 Edisi 1, Hal 32-50.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Sumatera Utara*. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara: Sumatera Utara.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Prakoso, Kesit Bambang. 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY".

- Jurnal JAAI*, Volume 8 Nomor 2, Hal 54-77
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Wahyuni dan Adi, Hari Pryo. 2009. *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga: Surabaya.
- Wijaya, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

